

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					
28.	Biro Hukum	Indikator Kinerja Utama (esselon II)							
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN					
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN		
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja		
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran		
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja		
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi		
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya		
					TOTAL	100			
		Indikator Kinerja Program (esselon III)							
		1. Nilai IKM	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	IKM = $\frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$					
				IKM Unit Pelayanan x 25					
				Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
				1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	
				2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	
				3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	
				4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik	
		2. Persentase realisasi target Prolegda	Tercapainya target Prolegda (Program legislasi Daerah)	$\frac{\sum Legislati Daerah yang disahkan}{\sum Legislati Daerah yang disusun} \times 100\%$					

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		3. Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional	Keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional	$\frac{\Sigma \text{Peraturan Perundangan Daerah yang selaras dg Regulasi hukum nasional}}{\Sigma \text{Peraturan Perundangan Daerah}} \times 100\%$
		4. Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik	Raperda inisiatif harus memiliki naskah akademik sehingga pembentukan Perda dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui penelitian dan pengkajian hukum	$\frac{\Sigma \text{Raperda Inisiatif yang memiliki naskah akademik}}{\Sigma \text{Raperda Inisiatif}} \times 100\%$